



NOTA PERSETUJUAN BERSAMA  
ANTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 120 -3- 2020  
Nomor : 120 -94/GSB - 2020

Tanggal 25 Juni 2020

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019  
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat bertempat di ruang sidang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. a. Nama : SUPARDI.  
Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- b. Nama : IRSYAD SYAFAR.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- c. Nama : SUWIRPEN SUIB.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
- d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.  
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : IRWAN PRAYITNO  
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT  
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tertuang pada lampiran Nota Persetujuan Bersama ini.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 beserta laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota persetujuan bersama ini.
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, sesuai dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana terlampir dalam Nota Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.
4. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019, untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Nota Persetujuan Bersama ini.

Demikian Nota Persetujuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

S U P A R D I  
Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR  
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB  
Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RAFLIS  
NIP. 19640930 198602 1002

LAMPIRAN : NOTA PERSETUJUAN BERSAMA ANTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2019 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

A. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 6.390.337.204.584,19
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 6.551.278.880.635,32</u>
Surplus/defisit	Rp. (160.941.676.051,13)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 563.774.672.840,72
b. Pengeluaran	<u>Rp. 74.441.100.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 489.333.572.840,72
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Rp. 328.391.896.789,59

Uraian Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud huruf B diatas, sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.216.665.861.145,81) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 6.607.003.065.730,00
2. Realisasi	<u>Rp. 6.390.337.204.584,19</u>
Selisih	Rp. (216.665.861.145,81)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.537.119.668.057,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp. 7.088.398.548.692,72
2. Realisasi	<u>Rp. 6.551.278.880.635,32</u>
Selisih	Rp. 537.119.668.057,40

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.320.453.806.911,59 dengan rincian sebagai berikut :

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (481.395.482.962,72)
2. Realisasi	<u>Rp. (160.941.676.051,13)</u>
Selisih	Rp. 320.453.806.911,59

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp.12.511.810.122,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 576.286.482.962,72
2. Realisasi	<u>Rp. 563.774.672.840,72</u>
Selisih	Rp. (12.511.810.122,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.20.449.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 94.891.000.000,00
2. Realisasi	<u>Rp. 74.441.100.000,00</u>
Selisih	Rp. 20.449.900.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.7.938.089.878,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	481.395.482.962,72
2. Realisasi	Rp.	<u>489.333.572.840,72</u>
Selisih	Rp.	7.938.089.878,00

C. Neraca per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	10.896.093.672.232,80
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	289.469.831.446,49
c. Jumlah ekuitas	Rp.	10.606.623.840.786,30

D. Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2019, sebagai berikut :

a. Saldo awal kas per 1 Januari 2019	Rp.	502.062.672.840,72
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	900.969.326.983,39
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset Non keuangan	Rp.	(1.082.324.103.034,52)
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp.	7.684.000.000,00
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp.	76.807.263,18
f. Saldo akhir per 31 Desember 2019	Rp.	328.468.704.052,77

GUBERNUR  
SUMATERA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Ketua,

IRWAN PRAYITNO

S U P A R D I  
Wakil Ketua

IRSYAD SYAFAR  
Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB  
Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO